



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

, NIK: 7311075707840003, tempat tanggal lahir Makassar, 17 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumahan , Desa Kecamatan , Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami dan istri;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs. pada tanggal 17 Juni 2020, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pat tanggal lahir, Makassar, 16 Juni 2003 saat ini berumur 17 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama , tempat tanggal lahir

hal 1 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, 16 November 1996, yang saat ini berumur 23 tahun 6 bulan, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan supir mobil;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.244/KUA.21.13.06/PW.01/06/2020, tanggal 12 Juni 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon pada saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan berdasarkan surat keterangan dari bidan;
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros, Nomor 118/Pdt.P/2018/Pa.Mrs, namun perkaranya di cabut;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut

hal 2 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

9.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Nomor B.244/KUA.21.13.06/PW.01/06/2020, tanggal 12 Juni 2020;

9.2. Fotokopi Ijazah Terakhir Rati Aliffiya Az'azahrah binti Arman bin H.Rasyid;

9.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

9.4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

9.5. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hanya datang menghadap di muka persidangan pada persidangan pertama namun selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi

hal 3 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.;

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon pasca perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tetap memperhatikan hak anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, begitu juga dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon pasca perkawinan agar tetap dalam pemantauan Pemohon, serta tetap menuntun dan menjadi penengah yang baik dalam rumah tangga anaknya jika terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan yang disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, dan atas nasehat hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dan suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama, untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama berstatus perawan namun calon suami anak Pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama an juga calon suaminya yang bernama Sapriadi bin Saenuddin, telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun
- Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama juga calon suaminya yang bernama n telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon sudah hamil 5 bulan dan dihamili oleh seorang laki-laki yang bernama sehingga sudah sulit dipisahkan.

hal 4 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah tamat Sekolah Dasar dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa sesuai aturan usia pernikahan. .
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Spoor mobil sehingga memiliki penghasilan minimal Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilan calon suami anak Pemohon dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon agar dapat keduanya bertanggung jawab dan belajar keduanya menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan ibu rumah tangga yang baik, serta selalu berusaha menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak secara baik dari anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon dan atas nasihat yang disampaikan oleh hakim, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu

hal 5 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi Kepala rumah tangga yang baik serta ibu rumah tangga serta akan selalu melindungi dan memberi nafkah kepada istri dan akan menjalankan hak dan kewajiban dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan kedua orang tua anak Pemohon yang bernama dalam hal ini sebagai Pemohon dan ayah/walinya bernama dan juga orang tua calon suami anak Pemohon/walinya yang bernama dan ibunya/walinya bernama untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar berdua sehingga anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga anak Pemohon sudah hamil 5 bulan.
- Bahwa kedua anaknya tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan ,semenda atau hubungan lainnya..
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan minimal Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga .
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membinbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

hal 6 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah memahami menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan anaknya untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, namun anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga yaitu mengurus keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci dll dan calon suami anak Pemohon, menyatakan siap menafkahi istrinya kelak sesuai dengan kemampuannya
- Bahwa kedua anaknya sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilannya sehingga anak Pemohon rela menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak. oleh calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan diterima baik oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Bahwa atas keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada kedua orang tua /wali calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua /wali calon suami anak Pemohon agar lebih menjaga dan memantau anak-anaknya yang lain agar terhindar dari perbuatan yang negatif serta menasehati agar pasca perkawinan anaknya, ia tetap memperhatikan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, begitu juga dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anaknya pasca perkawinan agar tetap dalam pemantauannya, serta tetap menuntun dan menjadi penengah yang baik dalam rumah tangga anaknya jika terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya pasca perkawinan yang disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak dengan baik, dan atas nasehat hakim, kedua orang tua calon istri anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap

hal 7 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

- Asli surat Penolakan pernikahandari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Nomor B.244/KUA.21.13.06/PW.01/06/2020, tanggal 12 Juni 2020;;telah bermeterai cukup dan dinazegelan. diberi kode bukti P1.
- Asli Surat Keterangan berdomisili nomor ;474.4/271/DBM/XI/2017 an. , tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontomate'ne, Kabupaten Maros dan telah dicocokkkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P2.
- Asli Surat Keterangan berdomisili an nomor ; 474.4/272/DBM/XI/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontomate'ne, Kabupaten Maros dan telah dicocokkkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P3.
- dan fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK ; 7309010107730148 an., tanggal 4 Mei 2013 dan Fotokopi Surat Tanda Penduduk nomor 7309014107740148 tanggal 4 Mei 2019 dan fotokopi Surat Tanda Penduduk nomor 7309011611960001 tanggal 4 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P4.
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309010312180003 an yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkkan dengan aslinya dan ternyata

hal 8 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan bermeterai dan dicap pos tertanggal 13 Juni 2019 Bukti .P5.

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309012901050262 an yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos tertanggal 16 Mei 2012 Bukti .P6.
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 234 Barombong II, Kabupaten Maros tanggal 26 Juni 2015. an Rati Aliffiya Az'azahrah dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos Bukti P.7.

Bahwa selanjutnya diperintahkan Pemohon untuk menambah bukti-bukti tersebut sehingga sidang ditunda sampai persidangan selanjutnya namun persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir dipersidangan sehingga Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi di muka persidangan.;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang –Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang bahwa messkipun demikian dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang

hal 9 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hanya datang menghadap di muka persidangan pada persidangan yang pertama selanjutnya tidak pernah hadir lagi meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan masing-masing kedua orang tua calon suami dan calon istri yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan dan ibu rumah tangga yang baik dan keduanya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan atas nasehat hakim, anak pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya untuk menjalani bahtera rumah tangga yang selalu harmonis demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah..

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada orang tua/wali anak Pemohon dan orang tua /wali calon suami anak Pemohon agar keduanya dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anak-anaknya disebabkan karena belum adanya

hal 10 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematangan berfikir dan bertindak dari anaknya dan calon suami anaknya, dan atas nasehat hakim, keduanya dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak-anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1,P2, P3,P4,P5,P6,P7,bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup,dinazegeland , maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan P1 bahwa telah terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan sehingga anak Pemohon ditolak oleh KUA setempat untuk dinikahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2,P3,,P5 maka telah terbukti bahwa Pemohon dan suaminya adalah penduduk Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan suami Pemohon sebagai kepala keluarga .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 dan P6 maka telah terbukti bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah penduduk Maros dan ayah calon suami anak Pemohon sebagai kepala keluarga.

Menimbang bahwa .berdasrkan bukti P7,maka telah terbukti bahwa anak Pemohon baru tamat SD ..

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ,anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan kedua orang tua calon suami dan calon istri/wali menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama baru berumur 17 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama berumur 23 tahun 6 bulan.

hal 11 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama d dan juga calon suaminya yang bernama ,walaupun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur sesuai batas usia pernikahan..
- Bahwa anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama n, saling mencintai dan pacaran bahkan sudah hamil 5 bulan
- Bahwa anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama , tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda atau hubungan lainnya dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama juga calon suaminya yang bernamadan kedua orang tua calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan istri menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang mudharat karena sudah sering bersama-sama sehingga sudah sulit untuk dipisahkan, namun Hakim meminta untuk menunjukkan bukti-bukti dipersidangan terhadap bukti kehamilan anak Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon. .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti tersebut karena pada saat pembuktian lanjutan Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum olehnya itu permohonan pemohon dianggap tidak terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terbukti maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

hal 12 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa penetapan ini dijatuhkan oleh Dra Sitti Johar, MH sebagai Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1441 Hijriah penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sarawaty Fachriyah Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Dra Sitti Johar, M.H.

Panitera Pengganti

Sarawaty Fachriyah Arsyad, S.Ag

hal 13 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Panggilan PNB	: Rp. 10.000.00.-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 306.000,00 .
(tiga ratus enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







hal 24 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal 26 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal 28 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Amintelah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 bulan

- Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Amintelah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering keluar berdua sehingga sudah sulit dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa sesuai aturan usia pernikahan. .
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.

hal 43 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang sehingga memiliki penghasilan minimal Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilan calon suami anak Pemohon dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon agar dapat keduanya bertanggung jawab dan belajar keduanya menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan ibu rumah tangga yang baik, serta selalu berusaha menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak secara baik dari anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon dan atas nasihat yang disampaikan oleh hakim, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi Kepala rumah tangga yang baik serta ibu rumah tangga serta akan selalu melindungi dan memberi nafkah kepada istri dan akan menjalankan hak dan kewajiban dalam menjalani bahtera rumah tangga.

hal 44 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah pula menghadirkan kedua orang tua anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajjidalam hal ini sebagai Pemohon dan ibunya bernama dan juga orang tua calon suami anak Pemohon/walinya yang bernama dan walinya bernama untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar berdua dan tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa kedua anaknya tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan ,semenda atau hubungan lainnya..
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan minimal Rp.-20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga .
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membinbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan anaknya untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, namun anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga yaitu mengurus keperluan rumah tangga seperti

hal 45 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak, mencuci dll dan calon suami anak Pemohon, menyatakan siap menafkahi istrinya kelak sesuai dengan kemampuannya

- Bahwa kedua anaknya sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilannya sehingga anak Pemohon rela menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak. oleh calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan diterima baik oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Bahwa atas keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada kedua orang tua /wali calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua /wali calon suami anak Pemohon agar lebih menjaga dan memantau anak-anaknya yang lain agar terhindar dari perbuatan yang negatif serta menasehati agar pasca perkawinan anaknya, ia tetap memperhatikan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, begitu juga dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anaknya pasca perkawinan agar tetap dalam pemantauannya, serta tetap menuntun dan menjadi penengah yang baik dalam rumah tangga anaknya jika terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya pasca perkawinan yang disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak dengan baik, dan atas nasehat hakim, kedua orang tua calon istri anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

- Fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK:7309040007720035 an. , tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

hal 46 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P1.

- dan fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK ; 7309044107680153 an. , tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P2.
- Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan NIK ; 7309047112020005 an. , tanggal 12 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P3.
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309040306090001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros an. , dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos tertanggal 22 April 2016 Bukti .P4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7339/CS-Mrs/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros an. , dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos Bukti P5.
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 26 Satu Atap Pallantikang Kabupaten Maros tanggal 10 Juni 2015. an. , dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos Bukti P.6.
- fotokopi Surat Keterangan Kependudukan NIK ; 7309040107770094 an. , tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah

hal 47 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P.7.

- Fotokopi Akta cerai Nomor 1256/AC/2015/PA Mks tanggal 14 September 2015 an yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P.8.
- Fotokopi Akta Kelahiran an ., nomor 7309-LT-12032020-0051 tanggal 12 Maret 2020. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dinazegeland Bukti P.9.
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama tahun 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah tsanawiyah Negeri Ma'rang Pangkep tanggal 6 Juni 1994. an ., dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dinazegeland Bukti P.10.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama bin yaitu saksi sebagai tante
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji ; karena belum cukup usia pernikahan dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa karena sudah berumur 44 tahun 10 bulan namun calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai hidup .
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 17 tahun 2 bulan.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

hal 48 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai.

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering keluar berdua sehingga sudah sulit dipisahkan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.atau semenda atau hubungan lainnya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah ditentukan uang panaik dari calon suami anak Pemohon bahkan sudah menentukan hari perkawinan sehingga sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Amin jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

,2. dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama yaitu saksi sebagai paman
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ;karena belum cukup usia pernikahan dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa karena sudah berumur 44 tahun 10 bulan namun calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai hidup .

hal 49 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 17 tahun 2 bulan.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering keluar berdua bahkan bermesraan dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga sudah sulit dipisahkan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.atau semenda atau hubungan lainnya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah menentukan uang panaiik dari calon suami anak Pemohon dan sudah menentukan hari perkawinan sehingga sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Aminjika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

hal 50 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang bahwa meskipun demikian dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan masing-masing kedua orang tua calon suami dan calon istri yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara

hal 51 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin,,hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan dan ibu rumah tangga yang baik dan keduanya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan atas nasehat hakim, anak pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya untuk menjalani bahtera rumah tangga.yang selalu harmonis demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah..

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada orang tua/wali anak Pemohon dan orang tua /wali calon suami anak Pemohon agar keduanya dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anak-anaknya disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anaknya dan calon suami anaknya, dan atas nasehat hakim, keduanya dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak-anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1,P2, P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9 dan P.10, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup,dinazegeland , maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1,P2,P3,P4 maka telah terbukti bahwa Pemohon dan istrinya dan anak Pemohon adalah penduduk Maros

hal 52 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan Pemohon sebagai kepala keluarga .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 maka telah terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai umur batas minimal usia pernikahan dan telah tamat SMP.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P7, P8,P9 dan P10 maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah penduduk Maros dan berstatus duda cerai hidup dan sudah dewasa .dan berpendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Amin Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena anak Pemohon, belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun 2 bulan dan anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Amin sudah saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Amintidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan semenda atau hubungan lainnya dan tidak dalam pinangan orang lain dan khawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon suaminya bahkan sudah sering keluar bersama-sama dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp.20. 000.000.-(dua puluh juta rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya dan calon anak-anaknya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing

hal 53 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan kedua orang tua calon suami dan calon istri/wali serta saksi-saksi di bawah sumpahnya maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji baru berumur 17 tahun. 2 bulan
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama sudah berumur 44 tahun 10 bulan.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, walaupun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur sesuai batas usia pernikahan..
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Aminsaling mencintai dan pacaran dan untuk menghindari hal-hal yang mudharat dimana semua persyaratan perkawinan sudah ditentukan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh.

hal 54 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amintidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda atau hubungan lainnya dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Amindan kedua orang tua calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan istri menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang mudharat karena sudah sering bersama-sama sehingga sudah sulit untuk dipisahkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa antara anak yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama, dan tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Muhajji dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Amindan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama, Muhammad Ilham bin H. Muh. Aminsekalipun ditolak oleh pihak KUA setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

hal 55 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk tidak sering keluar bersama-sama, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang karena sering keluar bersama -sama dan sudah menjadi perbincangan di masyarakat sekitarnya.karena keduanya sudah sering keluar bersama-sama..

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena anak Pemohon diawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah sering bersama-sama dan keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang

hal 56 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat”. Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena gaya pacaran anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering berduaan dan keluar bersama-sama dan sudah sulit dipisahkan, karena kalau keluar berduaan sampai bermesraan bahkan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak

hal 57 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi kategori dewasa karena sudah balig (haid) baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan calon suami anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya jika usia perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak perempuan telah sering bersama dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat hal tersebut akan timbul rasa malu “sirri” yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan dalil-dalil dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32; yaitu :

hal 58 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia maka permohonan Pemohon memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

hal 59 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor

69/Pdt.P/2020/PA Mrs dari Pemohon;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Dra Sitti Johar, MH sebagai Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Dra Sitti Johar, M.H.

Panitera Pengganti

Dra HJ.Mushayati

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 80.000,00
4.Panggilan PNPB	; Rp. 10.000.00.-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 186.000,00
(seratusdelapan puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

hal 60 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muh. Idris, SH, MH.

hal 61 dari 14 hal Penetapan nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)